

| | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|
|  | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA Jl. Tjilik Riwut Km 5 Palangka Raya Website: http://www.ptun-palangkaraya.go.id Email: palangkaraya@ptun.org | No. Dokumen | SOP/011/PRK/2018 |
| | | Revisi Ke | 00 |
| | | Tgl Berlaku | 02 Januari 2018 |
| | | Halaman | 1/3 |
| | | Disahkan Oleh | Ketua PTUN P.Raya |
| STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENERIMAAN MEMORI BANDING / KONTRA MEMORI BANDING | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------|------------------|
| TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam layanan penerimaan memori banding / kontra memori banding yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. | | | |
| RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses penanganan layanan penerimaan memori banding / kontra memori banding yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadap layanan penerimaan memori banding / kontra memori banding tersebut adalah dikirimnya Memori Banding/ Kontra Memori Banding dalam Bundel B untuk Pemeriksaan perkara di tingkat banding. | | | |
| DASAR HUKUM : <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya 4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara | KUALIFIKASI PELAKSANA : <ol style="list-style-type: none"> 1. SLTA 2. S1-Hukum | | |
| KETERKAITAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penerimaan Perkara Banding 2. SOP Pendaftaran Perkara Banding 3. SOP Pencabutan Perkara Banding 4. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Banding, Kasasi/PK 5. SOP Pengiriman Berkas Perkara Banding 6. SOP Penanganan Register Gugatan/Banding/Kasasi/PK | PERALATAN/PERLENGKAPAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memori/Kontra Banding 2. ATK 3. Komputer/Laptop 4. Printer 5. Tanda Terima dan Surat Pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra memori banding 6. Stempel 7. Berkas perkara | | |
| PERINGATAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai. | PENCATATAN DAN PENDATAAN : Berkas Perkara Banding | | |
| DEFINISI : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memori Banding : uraian atau risalah yang memuat tanggapan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. 2. Kontra Memori Banding : risalah yang memuat bantahan-bantahan terhadap isi memori banding, serta menekankan kembali kebenaran dan ketepatan putusan yang dijatuhkan. | | | |
| | | No. Dokumen | SOP/011/PRK/2018 |
| | | Revisi Ke | 00 |



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PALANGKA RAYA**
Jl. Tjilik Riwut Km 5 Palangkaraya
Website: <http://www.ptun-palangkaraya.go.id> | Email:
palangkaraya@ptun.org

| | |
|---------------|-------------------|
| Tgl Berlaku | 02 Januari 2018 |
| Halaman | 2/3 |
| Disahkan Oleh | Ketua PTUN P.Raya |

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN MEMORI BANDING / KONTRA MEMORI BANDING**

| No | Aktivitas | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | |
|----|--|------------------|-----------------------|----------|--------------------|--|--------|--|
| | | Petugas Meja III | Panitera Muda Perkara | Panitera | Jurysita Pengganti | Persyaratan/Perlengkapan | Waktu | Output |
| 1 | Menerima dan memeriksa memori banding/kontra memori banding | | | | | - Memori/kontra memori | 1 hari | Terdaftarnya memori banding/kontra memori banding |
| 2 | Membuat konsep tanda terima dan surat pemberitahuan memori/kontra memori banding | | | | | - | | Tersedianya konsep pengiriman memori banding/kontra memori banding |
| 3 | Mengetik Tanda Terima dan Surat pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra memori banding kepada para pihak | | | | | - Tanda Terima dan surat pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra memori banding | | Tersediannya surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding/kontra memori banding |
| 4 | Koreksi dan member paraf tanda terima dan surat pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra memori banding | | | | | | | Tersedianya surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding/kontra memori banding yang telah dikoreksi dan diberi paraf. |
| 5 | Menandatangani tanda terima dan surat pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra memori banding | | | | | | | Tersedianya surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding/kontra memori banding yang telah dikoreksi dan doberi paraf |
| 6 | Memberi stempel dan memasukan kedalam amplop surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding/kontra memori banding | | | | | - Surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding/kontra memori banding - stempel | | Terdaftarnya surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding/kontra memori banding |
| 7 | Menyampaikan memori/kontra memori banding kepada para pihak | | | | | - Surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding/kontra memori banding | | Terkirimnya surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding/kontra memori banding kepada para pihak. |

| | | | |
|--|--|--------------------|------------------|
| | | No. Dokumen | SOP/011/PRK/2018 |
| | | Revisi Ke | 00 |



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PALANGKA RAYA**
 Jl. Tjilik Riwut Km 5 Palangka Raya
 Website: <http://www.ptun-palangkaraya.go.id> | Email:
palangkaraya@ptun.org

| | |
|---------------|-------------------|
| Tgl Berlaku | 02 Januari 2018 |
| Halaman | 3/3 |
| Disahkan Oleh | Ketua PTUN P.Raya |

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN MEMORI BANDING / KONTRA MEMORI BANDING**

| No | Aktivitas | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | |
|----|---|------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------|--------|--|
| | | Petugas Meja III | Panitera Muda Perkara | Panitera | Jurusita Pengganti | Persyaratan/Perlengkapan | Waktu | Output |
| 8 | Pemberkasan memori banding/kontra memori banding beserta tanda terima dalam bundel B berkas perkara untuk dikirimkan jika berkas telah lengkap/ telah sampai waktunya | | | | | - Berkas perkara | 1 hari | Dikirimnya memori banding/kontra memori banding dalam Bundel B untuk pemeriksaan perkara ditingkat banding |

Judul Formulir : Tanda Terima Memori Banding
No. Formulir : FM/006/PRK/2016

Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 20 April 2016

TANDA TERIMA
MEMORI BANDING

Perkara Nomor :/G/...../PTUN-SRG

Kami, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :;
Kewarganegaraan :;
Tempat Tinggal :;
Pekerjaan :;
Sebagai Pihak / PEMBANDING;

Dalam Perkara Nomor :/G/...../PTUN-SRG telah menyerahkan Memori Banding tertanggal, yang diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal

Demikian tanda terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,
PANITERA,

.....
NIP. :

Judul Formulir : Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding
No. Formulir : FM/007/PRK/2016

Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 20 April 2016

Pasal 125 ayat (3)

**SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
MEMORI BANDING**

Nomor :/G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.....

Pada hari ini, tanggal, saya, Panitera Pengadilan TUN (lokasi), berdasarkan Pasal 126 ayat (3) Undang-Undang Tentang PERATUN.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama Jabatan :
Tempat Kedudukan :
Sebagai Pihak **TERGUGAT**/.....

Tentang memori Banding tertanggal, yang diajukan oleh :
Nama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Beralamat di :
Sebagai Pihak **PENGGUGAT**/.....

Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TUN (**LOKASI**) pada Tanggal, Salinan Memori Banding mana telah diserahkan kepadanya dengan diberitahukan bahwa Memori Banding tersebut dapat dijawab olehnya serta disampaikan ke Pengadilan TUN (lokasi).

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat oleh saya Panitera Pengadilan TUN (lokasi).

PANITERA,

NIP

*) Memberikan Kuasa kepada Yth. :
.....
.....
.....

Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 20 April 2016

TANDA TERIMA
KONTRA MEMORI BANDING
Perkara Nomor :/G/...../PTUN-SRG

Kami, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :;
Kewarganegaraan :;
Tempat Tinggal :;
Pekerjaan :;
Sebagai Pihak / PEMBANDING;

Dalam Perkara Nomor :/G/...../PTUN-SRG telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal, yang diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal

Demikian tanda terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,
P A N I T E R A,

.....
NIP. :

Judul Formulir : Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding
No. Formulir : FM/009/PRK/2016

Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 20 April 2016

Pasal 126 ayat (3) UU tentang PERATUN.

**SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
KONTRA MEMORI BANDING**
Nomor :/G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.....

Pada hari ini, tanggal, saya, Panitera Pengadilan TUN (lokasi), berdasarkan Pasal 126 ayat (3) Undang-Undang Tentang PERATUN.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Beralamat di :
Sebagai Pihak **PENGGUGAT**/.....

Tentang Surat Kontra Memori Banding tertanggal, yang diajukan oleh :

Nama Jabatan :
Tempat Kedudukan :
Sebagai Pihak **TERGUGAT**/.....

Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TUN tanggal Salinan **Kontra Memori Banding** mana telah diserahkan kepadanya.

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat oleh saya Panitera Pengadilan TUN (lokasi)

PANITERA,

NIP

*) Memberikan Kuasa kepada Yth. :

.....
.....
.....